



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 419 /KU/2008

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DANA PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
RODA DUA DAN RODA EMPAT BAGI PEJABAT DAN STAF DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI SUMBER DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dipandang perlu menetapkan besaran dana perawatan /pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat Pejabat dan Staf di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009 yang dibiayai dari sumberdana DIPA UNMUL Nomor 0212.0/023-14.0/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;

b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, penetapan besaran dana perawatan perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 291/ tahun 2001 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
7. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
9. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Besaran dana perawatan / pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat pejabat dan staf di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman yang dibiayai dari sumberdana DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008, kendaraan yang penunjukannya dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, dengan rincian sebagai berikut :
a. Kendaraan operasional roda dua pejabat dan Staf sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
b. Kendaraan operasional roda empat bagi pejabat sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;

Ketiga : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 183/KU/2008 tanggal 29 Maret 2008 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Desember 2008

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130389027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Anggaran Depkeu. di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.